



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.B/LH/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Takkas Simatupang als Tupang Anak Dari Robinson Simatupang;
2. Tempat lahir : Pahae-Tapanuli Utara (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 20 Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Telatap, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan. Air Putih RT.035/RW.007, Desa Air Putih, Kec. Lubuk Batu Jaya, Kab. Inderagiri Hulu. (KTP);
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Takkas Simatupang als Tupang Anak Dari Robinson Simatupang di tangkap pada tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 28 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/93/VII/2018/ Reskrim tertanggal 26 Juli 2018;

Terdakwa Takkas Simatupang als Tupang Anak Dari Robinson Simatupang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu **Sdr. HANAFI, S.H., Sdr. LILIS NURMALASARI, S.SY., dan Sdr. ILHAM, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04/RW.04, Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Desember 2018 Nomor 291/Pid-Sus-LH/2018/PN Plw, berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 291/Pid.B/LH/2018/ PN Plw tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/LH/2018/PN Plw tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAKKAS SIMATUPANG AIs TUPANG** Anak dari **ROBINSON SIMATUPANG** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Locak;
- 1 (satu) bilah parang;
- 2 (dua) batang kayu olahan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna orange putih merk Pro9;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU.

Bahwa terdakwa TAKKAS SIMATUPANG Als TUPANG Anak dari ROBINSON SIMATUPANG pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Kawasan Lindung/Hutan Konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek Desa Telayap Kec. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 dengan membawa perlengkapan alat tebang berupa 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna orange putih merk Pro9, 1 (satu) buah Locak dan 1 (satu) bilah parang masuk ke lokasi/Kawasan Lindung/Hutan Konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek Desa Telayap Kec. Pelalawan dan memulai melakukan penebangan Kayu hutan dengan ukuran diameter 40-45 cm serta semenjak hari pertama dalam pengolahan kayu tersebut terdakwa menginap di hutan tersebut

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah gubuk beratapkan terpal hingga hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 saat terdakwa ditangkap. Bahwa terdakwa selama berada di dalam hutan tersebut telah berhasil menebang kayu hutan sebanyak 2 (dua) batang yang telah terdakwa olah dengan menggunakan alat berupa Chain Saw (gergaji mesin), Locak dan parang menjadi kayu ukuran 5x10x 400cm dengan jumlah lebih kurang 2 (dua) m³;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang melakukan pengolahan terhadap pohon yang telah ditebang terdakwa, saksi An. Panda Ginting, Afriadi Jaka Utama, Nofriges Als Iges dan Desriyanto Saputra yang sedang melakukan patroli karena mendengar ada suara Chain Saw di dalam kawasan hutan tersebut melakukan pengecekan serta langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti;

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dan Pengukuran Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau atas lokasi penebangan kayu yang dilakukan terdakwa dengan mengambil tiga titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :

1. Lokasi I (T1) dengan titik koordinat: 00°, 18°, 33,6° LU dan 102°, 01°, 57,3° BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

2. Lokasi II (T2) dengan titik koordinat : 00°, 18°, 33,6° LU dan 102°, 01°, 57,2° BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

3. Lokasi III (T3) dengan titik koordinat : 00°, 18°, 33,4° LU dan 102°, 01°, 56,9° BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Pemetaan dan Pengukuran Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri serta berdasarkan peta lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati, sebagai rumah bagi satwa liar (fauna) serta sebagai penyangga sungai yang setiap orang dilarang untuk menebang atau

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan, membelah, memotong kayu di kawasan tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.VIII.2018.1047 tanggal 27 Agustus 2018 dan ICBB.LHP.IX.2018.1141 tanggal 17 September 2018 pada Hutan rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat penebangan pohon di lokasi penelitian sebesar 0,40 dimana pada hutan alam pH tanah sekitar 4,30 dan menurun pH tanahnya menjadi 4,70 pada hutan rusak, C organik meningkat sebesar 6,04 % yaitu sebesar 4,58 % pada tanah hutan alam menurun menjadi 10,62 % pada tanah hutan rusak, Nitrogen meningkat sebesar 0,12 % yaitu dari 0,23 % pada hutan tanah alam meningkat menjadi 0,35 % pada tanah hutan rusak, permaabilitas meningkat sebesar 0,13 cm/jam yaitu dari 3,31 cm/jam pada tanah hutan alam meningkat menjadi 3,44 cm/jam pada tanah hutan rusak dengan kesimpulan telah terjadi kerusakan hutan akibat penebangan pohon di kawasan konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek Desa Telayap Kec. Pelalawan seluas 177 m² (0,018 ha). Hasil pengamatan lapangan menunjukan bahwa memang pad areal lokasi telah terjadi kerusakan hutan karena telah masuk kriteria baku kerusakan hutan (Kepmen Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996 dan Permenhut Nomor P 60/Menhut-II/2009), untuk kriteria kerusakan : Vegetasi.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan berdasarkan analisa laboratorium, dengan mengacu Permen Nomor 7 tahun 2014 maka penghitungan kerugian lingkungan akibat kerusakan tanah dan lingkungan hidup akibat penebangan pohon kawasan konservasi di kawasan Konsesi petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek Desa Telayap Kec. Pelalawan seluas 0,018 ha, dengan total kerugian lingkungan akibat kerusakan tanah dan lingkungan sebesar Rp. 68.080.320,- (enam puluh delapan juta delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui dan menyadari bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang setiap orang dilarang untuk masuk ataupun melakukan penebangan pohon dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut terpaksa karena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga terdakwa;

Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan menebang pohon tersebut akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

ATAU

KEDUA.

Terdakwa TAKKAS SIMATUPANG Als TUPANG Anak dari ROBINSON SIMATUPANG pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Kawasan Lindung/Hutan Konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek Desa Telayap Kec. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 dengan membawa perlengkapan alat tebang berupa 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna orange putih merk Pro9, 1 (satu) buah Locak dan 1 (satu) bilah parang masuk ke lokasi/Kawasan Lindung/Hutan Konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek Desa Telayap Kec. Pelalawan dan memulai melakukan penebangan Kayu hutan dengan ukuran diameter 40-45 cm serta semenjak hari pertama dalam pengolahan kayu tersebut terdakwa menginap di hutan tersebut di sebuah gubuk beratapkan terpal hingga hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 saat terdakwa ditangkap. Bahwa terdakwa selama berada di dalam hutan tersebut telah berhasil menebang kayu hutan sebanyak 2 (dua) batang yang telah terdakwa olah dengan menggunakan alat berupa Chain Shaw (gergaji mesin), Locak dan parang menjadi kayu ukuran 5x10x 400cm dengan jumlah lebih kurang 2 (dua) m³;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang melakukan pengolahan terhadap pohon yang telah ditebang terdakwa, saksi An. Panda Ginting, Afriadi Jaka Utama, Nofriges Als Iges dan Desriyanto Saputra yang sedang melakukan patroli karena mendengar ada suara Chain Saw di dalam kawasan hutan tersebut melakukan pengecekan serta langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti;

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dan Pengukuran Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau atas lokasi penebangan kayu yang dilakukan terdakwa dengan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tiga titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :

1. Lokasi I (T1) dengan titik koordinat : 00°, 18°, 33,6° LU dan 102°, 01°, 57,3° BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

2. Lokasi II (T2) dengan titik koordinat : 00°, 18°, 33,6° LU dan 102°, 01°, 57,2° BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

3. Lokasi III (T3) dengan titik koordinat : 00°, 18°, 33,4° LU dan 102°, 01°, 56,9° BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Pemetaan dan Pengukuran Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri serta berdasarkan peta lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati, sebagai rumah bagi satwa liar (fauna) serta sebagai penyangga sungai yang setiap orang dilarang untuk menebang atau setidaknya terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan, membelah, memotong kayu di kawasan tersebut;

Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui dan menyadari bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang setiap orang dilarang untuk masuk ataupun melakukan penebangan pohon dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut terpaksa karena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga terdakwa;

Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan menebang pohon tersebut akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik;

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

A T A U

KETIGA :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TAKKAS SIMATUPANG Als TUPANG Anak dari ROBINSON SIMATUPANG pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2018, bertempat di Kawasan Lindung/Hutan Konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek Desa Telayap Kec. Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 dengan membawa perlengkapan alat tebang berupa 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna orange putih merk Pro9, 1 (satu) buah Locak dan 1 (satu) bilah parang masuk ke lokasi/Kawasan Lindung/Hutan Konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek Desa Telayap Kec. Pelalawan dan memulai melakukan penebangan Kayu hutan dengan ukuran diameter 40-45 cm serta semenjak hari pertama dalam pengolahan kayu tersebut terdakwa menginap di hutan tersebut di sebuah gubuk beratapkan terpal hingga hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 saat terdakwa ditangkap. Bahwa terdakwa selama berada di dalam hutan tersebut telah berhasil menebang kayu hutan sebanyak 2 (dua) batang yang telah terdakwa olah dengan menggunakan alat berupa Chain Saw (gergaji mesin), Locak dan parang menjadi kayu ukuran 5x10x 400cm dengan jumlah lebih kurang 2 (dua) m³;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang melakukan pengolahan terhadap pohon yang telah ditebang terdakwa, saksi An. Panda Ginting, Afriadi Jaka Utama, Nofriges Als Iges dan Desriyanto Saputra yang sedang melakukan patroli karena mendengar ada suara Chain Saw di dalam kawasan hutan tersebut melakukan pengecekan serta langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti;

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dan Pengukuran Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau atas lokasi penebangan kayu yang dilakukan terdakwa dengan mengambil tiga titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :

1. Lokasi I (T1) dengan titik koordinat : 00^o, 18^o, 33,6^o LU dan 102^o, 01^o, 57,3^o BT.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

2. Lokasi II (T2) dengan titik koordinat : 00°, 18°, 33,6° LU dan 102°, 01°, 57,2° BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

3. Lokasi III (T3) dengan titik koordinat : 00°, 18°, 33,4° LU dan 102°, 01°, 56,9° BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli Pemetaan dan Pengukuran Hutan Bidang Planologi Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri serta berdasarkan peta lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) Tesso Nilo yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati, sebagai rumah bagi satwa liar (fauna) serta sebagai penyangga sungai yang setiap orang dilarang untuk menebang atau setidaknya terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan, membelah, memotong kayu di kawasan tersebut;

Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui dan menyadari bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan yang setiap orang dilarang untuk masuk ataupun melakukan penebangan pohon dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut terpaksa karena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga terdakwa;

Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan menebang pohon tersebut akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf f Jo Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PANDA GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama tim melakukan patroli Rutin di areal kawasan lindung/Hutan Konservasi Petak B 920143 Konsesi PT. ARARA ABADI Distrik Sorek, Desa Telayap, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal saat saksi melakukan Patrol Rutin bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Nofriges dan saksi Desri, selanjutnya sekira pukul 15:00 Wib di areal Kawasan Hutan Lindung atau Konservasi petak B 920143 Konsesi PT. ARARA ABADI Distrik Sorek Desa Telayap Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, saat melakukan Patroli tersebut kami mendengarkan bunyi suara chainsaw, setelah mendengar hal tersebut saksi langsung menghubungi saksi Afrizal Jaka Utama Humas pada PT. Arara Abadi, untuk memberitahukan bahwa ada kegiatan pengolahan kayu;
- Bahwa sekira pukul 16:00 Wib saksi bersama saksi Afrizal langsung mengecek ke sumber suara chainsaw tersebut dan saat sudah berjalan kaki sekira \pm 150 Meter kami menemukan terdakwa TAKKAS SIMATUPANG seorang diri sedang melakukan pengolahan kayu di areal Konservasi PT. ARARA ABADI, lalu kemudian mengamankan terdakwa;
- Bahwa yang di temukan di Tempat Kejadian yaitu Sdr. TAKKAS SIMATUPANG, 1 (satu) unit cainsaw merk Pro 9 warna Orange-putih, 1 (satu) Locak/alat untuk memutar kayu, 1 (satu) buah parang, dan tumpukan kayu olahan \pm 2 (dua) meter kubik hasil kayu tebangan terdakwa sebanyak 2 (dua) batang pohon
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon kayu dengan diameter antara 30 cm sampai dengan 45 cm yang berada di dalam kawasan hutan tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw dan parang, setelah pohon kayu tersebut ditebang kemudian diolah menjadi kayu pecahan berupa papan dengan ukuran tertentu;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. Faisal dan terdakwa memperoleh upah atau gaji dari sdr. Faisal sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa berada di Lokasi tersebut sudah 1 (satu) minggu dan terdakwa tinggal digubuk kecil sekaligus tempat istirahat terdakwa;
- Bahwa selama di dalam hutan terdakwa dibiayai oleh sdr. Faisal;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kayu hasil olahan terdakwa sudah ada yang diangkat keluar dari areal Kawasan Hutan Lindung atau Konservasi petak B 920143;
 - Bahwa yang mengangkat kayu tersebut keluar dari areal adalah orang lain dan bukan terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diaman dalam perkara terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange kombinasi putih merk "Pro9", 1 (satu) buah locak, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) batang kayu olahan;
 - Bahwa terdakwa pernah meminta izin kepada Batin untuk melakukan pengolahan kayu di areal konservasi tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup;

2. Saksi AFRIADI JAKA UTAMA Als JAKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekira pukul 15:00 Wib pada saat itu saksi sedang berada dikantor humas yang berada di Distrik Sorek, Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, saat itu saksi di telpon oleh saksi Danta Ginting, yang memberitahukan bahwa ada kegiatan pengolahan kayu di areal Konservasi PT. ARARA ABADI petak B 920143 Konsesi PT. ARARA ABADI Distrik Sorek, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penebangan pohon dalam kawasan hutan konservasi atas nama terdakwa TAKKAS SIMATUPANG Als TUPANG Anak dari ROBINSON SIMATUPANG yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kawasan Lindung/Hutan Konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek, Desa Telayap, Kec. Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi di telfon oleh Sdr. PANDA GINTING (Danton Security), memberitahukan bahwa ada kegiatan pengolahan kayu di areal Konservasi / Hutan Lindung PT. ARARA ABADI Petak B 920143 Konsesi PT. ARARA ABADI Distrik Sorek Desa Telayap Kec. Pelalawan Kab.



Pelalawan yang di tandai dengan terdengarnya bunyi mesin chainsaw di areal tersebut;

- Bahwa sekira Pukul 16.00 Wib saksi tiba di lokasi dan kemudian bersama sama dengan Sdr. PANDA GINTING, Sdr. NOFRI GES dan Sdr. DESRI YANTO langsung mengecek di mana sumber bunyi, dan benar pada saat sudah berjalan kaki sekira + 150 Meter kami menemukan terdakwa Sdr. TAKKAS SIMATUPANG seorang diri sedang melakukan pengolahan kayu menjadi papan dan Bloti di areal Konservasi PT. ARARAABADI, lalu kemudian mengamankan terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. PANDA GINTING, Sdr. NOFRI GES dan Sdr. DESRI YANTO, melakukan pengamanan terhadap terdakwa, selanjutnya menemukan di tempat kejadian 1 (satu) unit cainsaw merk Pro 9 warna Orange-putih, 1 (satu) Locak/alat untuk memutar kayu, 1 (satu) buah parang, dan tumpukan kayu olahan \pm 2 (Dua) meter kubik hasil kayu tebangan terdakwa sebanyak 2 (dua) batang pohon;

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon kayu dengan diameter antara 30 cm sampai dengan 45 cm yang berada di dalam kawasan hutan dengan menggunakan chainsaw dan parang, setelah pohon kayu tersebut ditebang kemudian diolah menjadi kayu pecahan berupa papan dengan ukuran tertentu;

- Bahwa di hutan konservasi tersebut setiap orang maupun pihak perusahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan pohon;

- Bahwa jarak kawasan konservasi/Hutan Lindung PT. ARARAABADI dari lingkungan pemukiman penduduk lebih kurang 10 Km dan batas kawasan tersebut ditandai dengan adanya plang yang menyatakan kawasan konservasi yang disertai dengan larangan-larangan.

- Bahwa barang bukti yang diaman berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange kombinasi putih merk "Pro9", 1 (satu) buah locak, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) batang kayu olahan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup;

3. Saksi **NOFRIGES Als IGES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kawasan Lindung/Hutan Konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek, Desa Telayap, Kec. Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama team yang di pimpin Sdr. PANDA GINTING (Danton security) melakukan patroli Rutin di areal kawasan lindung/Hutan Konservasi Petak B 920143 Konsesi PT. ARARA ABADI Distrik Sorek, Desa Telayap, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan, saat tiba tidak jauh dari di temukannya terdakwa saksi bersama dengan Sdr. PANDA GINTING dan Sdr. DESRI YANTO SAPUTRA mematikan Mesin Mobil yang kami kendarai, lalu saat itu terdengar bunyi Chainsaw, setelah mendengar hal tersebut Sdr. PANDA GINTING langsung menghubungi Sdr. AFRIADI JAKA UTAMA (Humas PT. ARARA ABADI), untuk memberitahukan ada kegiatan pengolahan kayu di areal Konservasi/Hutan Lindung PT. ARARA ABADI;
- Bahwa sekira Pukul 16.00 Wib saksi bersama dengan Tim patroli di damping pihak Humas yaitu Sdr. AFRIADI JAKA UTAMA langsung mengecek ke sumber suara, dan benar pada saat sudah berjalan kaki sekira \pm 150 Meter kami menemukan terdakwa Sdr. TAKKAS SIMATUPANG seorang diri sedang melakukan pengolahan kayu di areal Konservasi PT. ARARA ABADI, lalu kemudian mengamankan terdakwa;
- Bahwa yang di temukan ditempat Kejadian yaitu Sdr. TAKKAS SIMATUPANG, 1 (satu) unit cainsaw merk Pro 9 warna Orange – putih, 1 (satu) Locak/alat untuk memutar kayu, 1 (satu) buah parang, dan tumpukan kayu olahan \pm 2 (Dua) meter kubik hasil kayu tebangan terdakwa sebanyak 2 (dua) batang pohon;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon kayu dengan diameter antara 30 cm sampai dengan 45 cm yang berada di dalam kawasan hutan tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw dan parang, setelah pohon kayu tersebut ditebang kemudian diolah menjadi kayu pecahan berupa papan dengan ukuran tertentu;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. Faisal dan terdakwa memperoleh upah atau gaji dari sdr. Faisal sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hutan konservasi tersebut setiap orang maupun pihak perusahaan tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan pohon;
- Bahwa barang bukti yang diaman dalam perkara terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange kombinasi putih merk "Pro9", 1 (satu) buah locak, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) batang kayu olahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup;

4. Saksi **INDRIANTO. S. Tp. Als IIN Bin SUHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Arara Abadi Distrik Sorek sebagai Planning Survey Head PT. Arara Abadi Distrik Sorek (Bagian perencanaan, pemetaan dan pengukuran di lapangan) dan tanggung jawab saksi sesuai Standart Opreasional Prosedur yang ditetapkan oleh PT. Arara Abadi adalah melaksanakan kegiatan survey dilapangan terhadap areal perijinan PT. Arara Abadi meliputi Survey batas areal perijinan, identifikasi areal perijinan dan kegiatan lainnya yang menyangkut kegiatan Planing Survey. Secara teknis saksi menerima laporan dari setiap resor PT. Arara Abadi yang mengangkut Planing dalam bertugas saksi bertanggung jawab kepada pimpinan perusahaan;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Kawasan Lindung/Hutan Konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek, Desa Telayap, Kec. Pelalawan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh sdr RAHMAN SALEH selaku pimpinan Saksi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, selanjutnya saksi bersama Humas mendatangi tempat kejadian tersebut, dan setelah sampai disana saksi langsung mengambil titik kordinat dimana kayu yang ditebang oleh pelaku, dan setelah mendapat titik kordinat tersebut saksi plotkan ke peta Kerja kerja PT. ARARA ABADI sehingga dengan hasil titik kordinat tersebut masuk di

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konsesi perijinan PT. ARARA ABADI distrik Sorek dan berdasarkan RKU bahwa areal statusnya hutan lindung;

- Bahwa areal itu tidak dapat dikerjakan oleh masyarakat baik itu masyarakat tempatan maupun masyarakat diluar Desa Telayap, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan karena lahan tersebut masih dalam perijinan PT. Arara Abadi dan saksi menegaskan bahwa areal itu adalah Kawasan Hutan Lindung atau Areal Konservasi;

- Bahwa Areal itu adalah Hutan Lindung berdasarkan Pembagian Tata Ruang dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) PT.ARARA ABADI berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.5026/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/ 2017, Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT. ARARA ABADI di Propinsi Riau, Tanggal 29 September 2017;

- Bahwa Saksi Saksi menerangkan bahwa, Adapun titik kordinat yang saksi ambil adalah X. 1010 1'59", N.018'33.281" Y. 00 16.54.6". Dengan menggunakan GPS GARMIN dan saksi mengambil dimana kayu ditebang oleh pelaku;

- Bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam Areal Konservasi atau hutan lindung di dalam perijinan PT Arara Abadi untuk melakukan penebangan dan memotong membelah kayu tidak ada memiliki ijin, sepengetahuan saksi bahwa terhadap hutan lindung atau hutan konservasi tidak boleh melakukan penebangan ataupun mengolah kayu hutan di areal tersebut.

- Bahwa benar Dasar atau legalitas PT Arara Abadi tidak di bolehkan menalakukan kegiatan penebangan di areal Konservasi di dalam perijinan PT Arara Abadi berdasarkan keputusan meteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5026/Men.LHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/ 2017, di karenakan peruntukan areal itu adalah hutan yang di tinggalkanoleh perusahaan untuk menjaga ekosistem hutan dan satwa yang di lindungi, dan masyarakat dapat memamfaatkan hasil hutan bukan kayu;

- Bahwa terhadap areal Hutan lindung tersebut tidak diperbolehkan ditebang oleh masyarakat ataupun pihak perusahaan yang diberikan ijin dalam hal ini adalah PT. ARARA ABADI;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon kayu dengan diameter antara 30 cm sampai dengan 45 cm yang berada di dalam kawasan hutan tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw dan parang, setelah pohon kayu tersebut ditebang kemudian diolah menjadi kayu pecahan berupa papan dengan ukuran tertentu;
 - Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. Faisal dan terdakwa memperoleh upah atau gaji dari sdr. Faisal sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diaman dalam perkara terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna orange kombinasi putih merk "Pro9", 1 (satu) buah locak, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) batang kayu olahan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi MORTON EFENDI MANURUNG, S. Hut yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau dan Jabatan ahli adalah selaku Staff Inventarisasi Hutan Bidang Planologi Kehutanan;
- Bahwa benar ahli memiliki sertifikasi keahlian bidang kehutanan yaitu bagian pemetaan dan inventarisasi hutan bidang Planologi Kehutanan.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Tugas Kepala upt kph sorek Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.05/KPH-SRK/115, tanggal 03 Agustus 2018, atas permintaan ahli dari Penyidik Polres Pelalawan, dengan Surat Pemohonan Ahli nomor : B / 538/VII/2018/ Reskrim, tanggal 31 Juli 2018.
- Bahwa pembagian hutan menurut fungsinya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan adalah sebagai berikut :

a. Hutan Konservasi terdiri atas :

1. Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;
2. Hutan Pelestarian Alam, yang terdiri atas;
 - Taman Nasional;
 - Taman Hutan Raya dan;
 - Hutan Wisata Alam

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw



3. Hutan buru

b. Hutan Lindung.

c. Hutan Produksi :

- Hutan Produksi Terbatas;
- Hutan Produksi Tetap;
- Hutan Produksi yang dapat di Konversi.

- Bahwa benar ahli jelaskan bahwa hutan yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah:

- a. Taman Nasional Tesso Nilo.
- b. Suaka Margasatwa Kerumutan.
- c. Suaka Margasatwa Tasik Serkap.
- d. Suaka Margasatwa Tasik Serkap Besar.
- e. HP Tesso Nilo.
- f. HP Tesso Nilo.

- Bahwa Wilayah Provinsi Riau sesuai dengan wilayah kerja kehutanan Propinsi Riau ada dilengkapi dengan peta kerja, dimana peta kerja dimaksud menerangkan informasi lintang dan bujur, letak kota, jalan, sungai, wilayah kabupaten, wilayah kecamatan, kawasan hutan, serta informasi lainnya sesuai dengan tema peta. salah satunya Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986, yang menggambarkan tentang pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsinya yang sampai saat ini masih berlaku atau belum ada perubahan, hal-hal yang diterangkan dalam peta tata guna hutan kesepakatan Provinsi Riau tersebut antara lain memuat :

- a. Hutan Lindung;
- b. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata.
- c. Hutan Produksi Terbatas;
- d. Hutan Produksi Tetap;
- e. Hutan Produksi yang dapat di Konversi;

- Bahwa benar berdasarkan keputusan menteri kehutanan nomor: 878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan di Provinsi Riau fungsi hutan di Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

- a. Hutan Konservasi (HK);
- b. Hutan Lindung (HL);
- c. Hutan Produksi (HP);
- d. Hutan Produksi Terbatas (HPT);



e. Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK).

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat atas lokasi pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa dengan mengambil titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau:

1. I (T1) dengan titik koordinat : $00^{\circ}, 18^{\circ}, 33,6^{\circ}$ LU dan $102^{\circ}, 01^{\circ}, 57,3^{\circ}$ BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

2. II (T2) dengan titik koordinat : $00^{\circ}, 18^{\circ}, 33,6^{\circ}$ LU dan $102^{\circ}, 01^{\circ}, 57,2^{\circ}$ BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

3. III (T3) dengan titik koordinat : $00^{\circ}, 18^{\circ}, 33,4^{\circ}$ LU dan $102^{\circ}, 01^{\circ}, 56,9^{\circ}$ BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

- Bahwa lokasi pengecekan Tempat Kejadian Perkara dimaksud berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 743/KPTS-II/1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri serta berdasarkan peta lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati, sebagai rumah bagi satwa liar (fauna) serta sebagai penyangga sungai yang setiap orang dilarang untuk menebang atau setidaknya terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan, membelah, memotong kayu di kawasan tersebut;

- Bahwa siapapun termasuk terdakwa dilarang melakukan kegiatan apapun di dalam kawasan Hutan Produksi (HP) yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati, tanpa izin pejabat berwenang, termasuk kegiatan menebang dan mengolah kayu didalam Kawasan hutan dimaksud;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Dr. Ir. Basuki Wasis, M. Si**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tahun 1990 menjadi PNS di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) sampai dengan sekarang;
- Bahwa terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh Sdr. TAKKAS SIMATUPANG di Kawasan Lindung/Hutan Konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek, Desa Telayap, Kec. Pelalawan;
- Bahwa keahlian Ahli dalam bidang Ilmu Tanah Hutan, Kesuburan Tanah Hutan, Konservasi Tanah dan Air, Manajemen Lahan Hutan, ekologi hutan, Pengaruh Hutan dan Pengelolaan Nutrisi Hutan serta ilmu yang hubungannya dengan kehutanan dan lingkungan. Keahlian tersebut diperoleh melalui pendidikan formal;
- Bahwa kerusakan hutan di kawasan konservasi adalah melakukan pengamatan, dan penelitian lapangan yang dilakukan bersama-sama dengan Penyidik Polres Pelalawan pada tanggal 14 Agustus 2018. Ahli melakukan pengamatan kawasan hutan yang mengalami kerusakan akibat penebangan pohon kawasan konservasi dan kawasan hutan yang tidak mengalami kerusakan hutan (kontrol);
- Bahwa Ahli dampak negatif kebakaran hutan terhadap tanah dan lingkungan adalah berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor: ICBB.LHP.VIII.2018.1047 tanggal 27 Agustus 2018 dan ICBB.LHP.IX.2018.1141 tanggal 17 September 2018 pada Hutan rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat penebangan pohon di lokasi penelitian sebesar 0,40 dimana pada hutan alam pH tanah sekitar 4,30 dan menurun pH tanahnya menjadi 4,70 pada hutan rusak, C organik meningkat sebesar 6,04 % yaitu sebesar 4,58 % pada tanah hutan alam menurun menjadi 10,62 % pada tanah hutan rusak, Nitrogen meningkat sebesar 0,12 % yaitu dari 0,23 % pada hutan tanah alam meningkat menjadi 0,35 % pada tanah hutan rusak, permaabilitas meningkat sebesar 0,13 cm/jam yaitu dari 3,31 cm/jam pada tanah hutan alam meningkat menjadi 3,44 cm/jam pada tanah hutan rusak dengan kesimpulan telah terjadi kerusakan hutan akibat penebangan pohon di kawasan konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek Desa Telayap Kec. Pelalawan seluas 177 m² (0,018 ha);
- Bahwa Hasil pengamatan lapangan menunjukan memang pada areal lokasi telah terjadi kerusakan hutan karena telah masuk kriteria baku

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan hutan (Kepmen Nomor : KEP-43/MENLH/10/1996 dan Permenhut Nomor P 60/Menhut-II/2009), untuk kriteria kerusakan : Vegetasi;

- Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan berdasarkan analisa laboratorium, dengan mengacu Permen Nomor 7 tahun 2014 maka penghitungan kerugian lingkungan akibat kerusakan tanah dan lingkungan hidup akibat penebangan pohon kawasan konservasi di kawasan Konsesi petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek Desa Telayap Kec. Pelalawan seluas 0,018 ha, dengan total kerugian lingkungan akibat kerusakan tanah dan lingkungan sebesar Rp. 68.080.320,- (enam puluh delapan juta delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TAKKAS SIMATUPANG Als TUPANG Anak dari ROBINSON SIMATUPANG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa saat terdakwa memberi keterangan di penyidik, terdakwa tidak diarahkan, dipaksa ataupun di ancam;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum terkait perbuatan pidana;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau areal hutan tersebut adalah Hutan Konservasi PT. Arara Abadi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib karena telah melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan Lindung Konsesi PT. Arara Abadi di Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Juli 2018 dengan membawa perlengkapan alat tebang berupa 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna orange putih merk Pro9, 1 (satu) buah Locak dan 1 (satu) bilah parang masuk ke lokasi/Kawasan Lindung/Hutan Konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek Desa Telayap Kec. Pelalawan dan memulai melakukan penebangan Kayu hutan dengan ukuran diameter 30-45 cm.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak hari pertama dalam pengolahan kayu tersebut terdakwa menginap di hutan tersebut di sebuah gubuk beratapkan terpal hingga hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa berada di dalam hutan tersebut sudah 9 (Sembilan) hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang melakukan pengolahan terhadap pohon yang telah ditebang terdakwa, saksi An. Panda Ginting, Afriadi Jaka Utama, Nofriges Als Iges dan Desriyanto Saputra yang merupakan karyawan PT. Arara Abadi yang sedang melakukan patroli mengamankan terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penebangan pohon di kawasan tersebut sebanyak 2 (dua) batang dan telah terdakwa oleh menjadi kayu dengan ukuran 5 x 10 cm sejumlah lebih kurang 2 (dua) meter kubik;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu hutan tersebut terpaksa karena untuk terdakwa jual ataupun menerima upah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga terdakwa;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. Faisal dan terdakwa memperoleh upah atau gaji dari sdr. Faisal sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu Rupiah) untuk dua kubik atau Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per kubiknya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa tempat terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu tersebut merupakan Kawasan Konservasi akan tetapi saat petugas menunjukkan batas atau tanda Kawasan Konservasi baru terdakwa menyadari bahwa areal/kawasan tersebut merupakan Kawasan Konservasi;
- Bahwa terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna orange putih merk Pro9;
2. 1 (satu) buah Locak;
3. 1 (satu) bilah parang;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw



4. 2 (dua) batang kayu olahan.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 254/Pen.Pid/2018/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib karena telah melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan Lindung Konsesi PT. Arara Abadi di Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang melakukan pengolahan terhadap pohon yang telah ditebang oleh terdakwa yang berada di Kawasan Hutan Lindung/Hutan Konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek Desa Telayap, Kec. Pelalawan, kemudian saat saksi Panda Ginting, saksi Afriadi Jaka Utama, saksi Nofriges Als Iges dan Desriyanto Saputra (karyawan PT. Arara Abadi) sedang melakukan patroli berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) unit chainsaw merk Pro 9 warna Orange-putih, 1 (satu) Locak/alat untuk memutar kayu, 1 (satu) buah parang, dan tumpukan kayu olahan ± 2 (dua) meter kubik;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan pohon kayu dengan diameter antara 30 cm, s/d 45 cm yang berada di dalam kawasan hutan tersebut dengan menggunakan chainsaw dan parang, setelah pohon kayu tersebut ditebang kemudian diolah menjadi kayu pecahan berupa papan dengan ukuran tertentu;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penebangan pohon di kawasan tersebut sebanyak 2 (dua) batang dan telah terdakwa olah menjadi kayu dengan ukuran 5 x 10 cm sejumlah lebih kurang 2 (dua) meter kubik;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu hutan tersebut terpaksa karena untuk terdakwa jual ataupun menerima upah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga terdakwa;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. Faisal dan terdakwa memperoleh upah atau gaji dari sdr. Faisal sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) untuk dua kubik atau Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per kubiknya;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Indrianto. S.Tp (karyawan PT. Arara Abadi Bagian perencanaan, pemetaan dan pengukuran di lapangan) mengambil titik koordinat dimana kayu yang ditebang oleh terdakwa yang kemudian diplotkan ke peta Kerja PT. ARARA ABADI diketahui bahwa areal tersebut masuk di dalam konsesi perijinan PT. ARARA ABADI distrik Sorek dan berdasarkan RKU bahwa areal tersebut statusnya hutan lindung.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat atas lokasi pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa dengan mengambil titik lokasi dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merk Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :

1. I (T1) dengan titik koordinat : 00°, 18°, 33,6° LU dan 102°, 01°, 57,3° BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

2. II (T2) dengan titik koordinat : 00°, 18°, 33,6° LU dan 102°, 01°, 57,2° BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

3. III (T3) dengan titik koordinat : 00°, 18°, 33,4° LU dan 102°, 01°, 56,9° BT.

Status tempat penebangan pohon dan pengolahan.

- Bahwa benar lokasi pengecekan Tempat Kejadian Perkara dimaksud berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK-703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Arara Abadi, merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati, sebagai rumah bagi satwa liar (fauna) serta sebagai penyangga sungai yang setiap orang dilarang untuk menebang atau setidaknya terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan, membelah, memotong kayu di kawasan tersebut.

- Bahwa benar siapapun termasuk terdakwa dilarang melakukan kegiatan apapun di dalam kawasan Hutan Produksi (HP) yang merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati, tanpa izin pejabat berwenang, termasuk kegiatan menebang dan mengolah kayu didalam Kawasan hutan dimaksud;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua. Jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Terdakwa TAKKAS SIMATUPANG Als TUPANG Anak dari ROBINSON SIMATUPANG melakukan kegiatan penebangan pohon di Kawasan Lindung/Hutan Konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek, Desa Telayap, Kec. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw merk Pro 9 warna Orange-putih, 1 (satu) Locak/alat untuk memutar kayu, 1 (satu) buah parang tanpa ijin dari Perjabat yang berwenang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Melakukan Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Pasal 1 ke-21 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang



melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah: Terdakwa TAKKAS SIMATUPANG Als TUPANG Anak dari ROBINSON SIMATUPANG yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-164/N.4.23/Euh.2/11/2018 tanggal 26 November 2018 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad. 1 Setiap Orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, akan tetapi juga sepenuhnya dapat di yakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan ditujukan untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Ahli dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa **TAKKAS SIMATUPANG Als TUPANG Anak dari ROBINSON SIMATUPANG** telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang melakukan pengolahan terhadap pohon yang telah ditebang, saat melakukan kegiatan tersebut terdakwa berada di Kawasan Hutan Lindung/ Hutan Konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek, Desa Telayap, Kec. Pelalawan, Prop. Riau, dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan penebangan pohon dengan menggunakan 1 (satu) unit Chainsaw merk Pro 9 warna Orange-putih, 1 (satu) Locak/ alat untuk memutar kayu dan 1 (satu) buah parang dimana maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut adalah untuk diolah menjadi kayu pecahan berupa papan dengan ukuran 5x10x 400 cm;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penebangan dan pengolahan kayu di Kawasan Hutan Lindung/ Hutan Konservasi Petak B 930143 Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek tersebut karena terdakwa disuruh oleh sdr. Faisal dan terdakwa memperoleh upah atau gaji dari sdr. Faisal sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu Rupiah) untuk dua kubik atau Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) perkubiknya, selanjutnya terdakwa menerima upah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga terdakwa;

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah karena tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dan di areal konservasi atas hutan lindung tersebut telah ada dibuatkan papan pengumuman yang menjelaskan bahwa areal tersebut adalah areal konservasi milik PT. Arara Abadi Distrik Sorek tetapi terdakwa tetap

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kegiatan penebangan pohon tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Ad. 2 **"Dengan sengaja"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa secara tidak sah adalah dimana terdakwa tidak mempunyai hak/tidak berhak, atau adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Ahli dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa TAKKAS SIMATUPANG Als TUPANG Anak dari ROBINSON SIMATUPANG telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana penebangan pohon di dalam kawasan hutan Lindung Konsesi PT. Arara Abadi Distrik Sorek, Desa Telayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Prop. Riau;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib, saat itu saksi Afriadi Jaka Utama, saksi Nofriges Als Iges dan saksi Desriyanto Saputra saksi bersama team yang di pimpin oleh saksi PANDA GINTING (Danton security) melakukan patroli Rutin di areal Kawasan Hutan Lindung/ Hutan Konservasi Petak B 920143 Konsesi PT. ARARA ABADI Distrik Sorek, Desa Telayap, Kec. Pelalawan, Kab. Pelalawan, selanjutnya saat tiba tidak jauh dari di temukannya terdakwa saksi bersama dengan Sdr. PANDA GINTING dan Sdr. DESRI YANTO SAPUTRA mematikan Mesin Mobil yang kami kendarai, lalu saat itu terdengar suara mesin Chainsaw, kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi PANDA GINTING langsung menghubungi saksi AFRIADI JAKA UTAMA (Humas PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARARA ABADI), untuk memberitahukan ada kegiatan pengolahan kayu di areal Konservasi/ Hutan Lindung PT. ARARA ABADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 16.00 Wib team patroli di damping pihak Humas yaitu saksi AFRIADI JAKA UTAMA langsung mengecek ke sumber suara, dan benar pada saat sudah berjalan kaki sekira \pm 150 Meter kami menemukan terdakwa TAKKAS SIMATUPANG seorang diri sedang melakukan pengolahan kayu di areal Konservasi PT. ARARA ABADI, lalu kemudian mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang di temukan ditempat kejadian terdakwa TAKKAS SIMATUPANG yaitu: 1 (satu) unit chainsaw merk Pro 9 warna Orange-putih, 1 (satu) Locak/ alat untuk memutar kayu, 1 (satu) buah parang, dan tumpukan kayu olahan \pm 2 (Dua) meter kubik hasil kayu tebangan terdakwa sebanyak 2 (dua) batang pohon, kemudian terdakwa melakukan penebangan pohon kayu dengan diameter antara 30 cm sampai dengan 45 cm yang berada di dalam kawasan hutan tersebut dengan menggunakan mesin chainsaw dan parang, setelah pohon kayu tersebut ditebang kemudian diolah menjadi kayu pecahan berupa papan dengan ukuran tertentu;

Menimbang, bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. Faisal dan terdakwa memperoleh upah atau gaji dari sdr. Faisal sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) untuk dua kubik atau Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perkubiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Indrianto. S.Tp (karyawan PT. Arara Abadi Bagian perencanaan, pemetaan dan pengukuran di lapangan) bahwa pada saat terdakwa masuk ke dalam Areal Konservasi atau hutan lindung di dalam perijinan PT Arara Abadi untuk melakukan penebangan dan memotong membelah kayu tidak ada memiliki ijin, sepengetahuan saksi bahwa terhadap hutan lindung atau hutan konservasi tidak diperbolehkan ditebang oleh masyarakat ataupun pihak perusahaan yang diberikan ijin dalam hal ini adalah PT. ARARA ABADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengambilan titik koordinat atas lokasi pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 703/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri serta berdasarkan peta lampiran SK. Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi (HP) yang merupakan kawasan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konservasi keanekaragaman hayati, sebagai rumah bagi satwa liar (fauna) serta sebagai penyangga sungai yang setiap orang dilarang untuk menebang atau setidaknnya terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan, membelah, memotong kayu di kawasan tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi hutan lindung yang terdakwa masuki tersebut adalah masih terdapatnya kayu tegakan karena fungsi dari hutan lindung adalah sebagai oksigen, habitat fauna, melestarikan tanah, menjaga keseimbangan dan lainnya, dimana terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan Penebangan Pohon dalam kawasan hutan dan akibat perbuatan Para Terdakwa telah merubah fungsi pokok dari hutan yang dapat menyebabkan tidak utuhnya dan terbukanya tutupan hutan serta menghilangkan kayu alam tertentu yang tumbuh didalam Kawasan Konservasi didalam Perijinan PT. Arara Abadi Distrik Sorek, Desa Telayap, Ke. Pelalawan, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf C Jo Pasal 82 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Locak; 1 (satu) bilah parang; 2 (dua) batang kayu olahan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna orange putih merk Pro9 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sopan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mesti menafkahi istri dan 5 orang anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf c Jo Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAKKAS SIMATUPANG Als TUPANG Anak dari ROBINSON SIMATUPANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Secara Tidak Sah"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Locak;
- 1 (satu) bilah parang;
- 2 (dua) batang kayu olahan;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna orange putih merk Pro9

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Nowwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, S.H, M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

